



KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/934/XII/2012

tentang

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI TNI
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Panglima TNI Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Informasi TNI di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi TNI di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang 24 Tahun 2012 tanggal 30 November 2012 tentang Standar Layanan Informasi TNI di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan

4. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/611/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011 tentang Pengangkatan Kepala Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi TNI di Lingkungan TNI seperti tercantum pada lampiran keputusan ini.

2. Keputusan ini merupakan pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kepala dan PPID Pelaksana di lingkungan Tentara Nasional Indonesia dalam penetapan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi TNI di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada pemohon informasi.
3. Hal-hal yang belum dimuat dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012

Panglima TNI,

tertanda

Agus Suhartono, S.E.
Laksamana TNI

Autentikasi
a.n. Kepala Setum TNI
Waka,

Heri Napitupulu, S.E., M.M.
Kolonel Adm NRP 512658

Distribusi:

A, B Mabes TNI dan Angkatan